

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menjalani sebuah pernikahan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Hal ini membutuhkan perencanaan yang serius, baik secara jasmani ataupun rohani, baik secara zat ataupun pemahaman. Seluruhnya dibutuhkan agar menciptakan sebuah keluarga yang baik dan ridha Allah Ta'ala. Setiap orang memiliki alasan masing-masing yang memotivasi mereka untuk menikah.¹

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di sebutkan pada Pasal 1 yaitu Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan adalah kesepakatan yang membenarkan pertalian antara seorang pria dan seorang wanita karena hubungan suami istri dan menentukan kewenangan dan keharusan antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan *mahram*. Pada hakekatnya, akad nikah ialah suatu hubungan yang kuat dan kokoh dalam kehidupan manusia, tidak saja antara istri dan suami, cinta, toleransi itu akan beralih ke seluruh keluarga kedua belah pihak, sehingga menjadi terstruktur dalam semua urusan rumah tangga dalam berbuat baik dan menahan kehaliman. Selain itu, melalui perkawinan seseorang akan diselamatkan dari kebinasaan hawa nafsunya. Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa, perkawinan adalah suatu kontrak suci antara pria dan wanita, yang tujuannya adalah membentuk keluarga yang senang sentosa. Definisi ini dengan jelas menunjukkan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian. Ibarat perjanjian, berarti ada

¹ Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fiqih Munakahat* (Solo: Kiswah Media, Cetakan II 2019). Hlm. 13

kehendak bebas antara kedua belah pihak yang membuat janji satu sama lain berdasarkan prinsip persetujuan konsensual.²

Selama perkawinan ada persatuan antara harta suami dan istri, jika mereka tidak mengadakan perjanjian. Keadaan ini berlangsung dan karena itu tidak dapat lagi mengadakan perubahan-perubahan selama perkawinan. jika seseorang tidak setuju dengan aturan umum, ia harus meletakkan keinginannya dalam suatu “perjanjian perkawinan”.³

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta bersama, antara lain: Pasal 35 ayat (1) menyatakan harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama. Ayat (2) harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama. Pasal 37 bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasannya pada Pasal 37 ditegaskan hukum masing-masing ialah hukum agama, adat, dan hukum-hukum lainnya yang bersangkutan dengan harta bersama tersebut.

Pembagian harta menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ditetapkan secara tegas berapa bagian masing-masing suami atau istri yang bercerai baik itu cerai hidup atau cerai mati.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Pasal 96 dan 97, yang menyebutkan bahwa pembagian harta baik cerai hidup maupun cerai mati, masing-masing mendapat setengah dari harta bersama tersebut.

Secara umum, kita dapat menyimpulkan bahwa “warisan” itu adalah harta milik orang yang sudah meninggal dapat dialihkan kepada orang lain yang masih hidup. Dengan demikian susunan harta warisan meliputi “mencakup benda konkret dan benda abstrak, terdiri atas hak (harta) dan kewajiban (tanggung jawab)”. Hak dipahami sebagai “mencakup kuasa atau wewenang orang yang meninggal atas yang ditinggalkan, seperti hak untuk menagih piutang, kepemilikan tanah, rumah dan hak-hak lainnya”. Kewajiban dipahami untuk membayar hutang pewaris dan

² Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (bandung: CV Pustaka Setia, 2011). Hlm. 9-13

³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, Cetakan XXXII 2005). Hlm. 31

mengembalikan barang-barang yang dipinjam oleh pewaris selama hidupnya dan kewajiban-kewajiban lainnya. Yang tidak termasuk warisan adalah “seperti hak-hak yang berasal dari tempat tinggal, pekerjaan, hak asuransi atas diri sendiri, dan hak-hak lainnya”.⁴

Pembagian harta waris yang adil dengan hukum yang berlaku merupakan inti dari proses pembagian harta. Perdamaian adalah hal utama yang harus bisa terwujud, persetujuan dalam berdiskusi adalah nilai utama persatuan dalam kehidupan yang merupakan nilai utama dalam kehidupan keluarga, dan ini harus menjadi prioritas.

Kebersamaan tanpa harus adanya pertikaian dalam proses pembagian harta waris adalah hal yang utama, karena dalam hal ini nilai persatuan dan kekerabatan harus bisa menjadi tumpuan tanpa harus mengutamakan ego dan keinginan masing-masing pihak.

Majelis Hakim di Pengadilan Agama Tasikmalaya terdapat putusan pembagian harta waris dan harta bersama yang telah diajukan oleh Para Penggugat tertanggal 09 November 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya pada regiter perkara Nomor 4217/Pdt.G/2020/PA. Tsm yang dikabulkan sebahagian, dengan kasus posisi: Telah terjadi perkawinan antara A dengan B pada tanggal 05 Februari 1985 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Teglasari Kota Surabaya. Diketahui bahwa saat menikah A mempunyai harta bawaan yang merupakan warisan dari ayah kandung A. A dengan suaminya hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Tasikmalaya dan dikaruniai 1 anak perempuan. Pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2009 A meninggal dunia. Pada sekitar tahun 2010 B menikah lagi dengan C dan bertempat tinggal di rumah yang merupakan harta bawaan dari A dan dari pernikahannya yang kedua B dikaruniai 1 orang anak laki-laki. Dan diketahui setelah B menikah dengan C, B dan C menjual harta benda peninggalan A yang sebelumnya dibagi dengan ahli waris A tersebut. Para Penggugat tidak mempersoalkan harta

⁴ Irma Fatmawati, *Hukum Waris Perdata (Menerima dan Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Serta Akibatnya)*, (Yogyakarta: Deepublish: 2020). Hlm.6

warisan peninggalan A yang telah dijual oleh B selama menikah dengan C, oleh karenanya obyek-obyek Gugatan dalam perkara ini hanya terhadap harta benda yang tersisa saja. Pada tanggal 21 Juni 2020 B meninggal dunia dirumah duka dikarenakan sakit, meninggalnya B meninggalkan ahli waris yaitu: C sebagai istri dari pernikahannya yang kedua, anak perempuan dari pernikahannya yang pertama dengan A, dan anak laki-laki dari pernikahannya yang kedua dengan C. Pada saat meninggal, B meninggalkan harta benda yang merupakan peninggalan A dan/atau harta bersama dari pernikahan pertama dengan A, bahwa harta tersebut adalah harta bawaan dari A yang dibeli dari hasil warisan peninggalan ayah kandung dari A dan belum diberikan kepada ahli waris A. Pada saat meninggal B meninggalkan hutang piutang semasa hidup selama menikah dengan C baik kepada pihak bank maupun perorangan. Untuk melunasi hutang-hutang B selama berumah tangga dengan C dan untuk membayar biaya mengurus jenazah sang anak atau Penggugat 1 menjual tanah, alasan Penggugat 1 menjual tanah, disamping alasan kewajiban ahli waris untuk mengurus hutang piutang almarhum B, juga karena Penggugat 1 merasa tanah tersebut merupakan harta bawaan dari A yang seharusnya dibagikan dan diberikan terlebih dahulu kepada ahli waris A yakni Para Penggugat sebelum B menikah untuk kedua kalinya dengan C. Pada saat ini C menghendaki semua harta peninggalan B tanpa terkecuali harta bawaan dan/atau peninggalan A yang merupakan hak daripada ahli waris A yakni Para Penggugat, harus dijadikan harta peninggalan B yang harus dibagikan seluruhnya dengan pihak C.

Harta peninggalan A baik harta bawaan maupun yang merupakan harta bersama dengan B, baik yang tersebut dalam gugatan maupun yang tidak tersebut dalam gugatan, yang telah dijual oleh B sudah melebihi $\frac{1}{4}$ bagian waris dari harta peninggalan A bahkan melebihi $\frac{1}{4}$ dari semua harta waris. Pada saat ini Para Penggugat menghendaki harta warisan peninggalan A dipisahkan terlebih dahulu dengan harta warisan peninggalan B. Harta peninggalan A dan B yang berasal dari bawaan A dan harta bawaan yang tersisa yaitu: rumah, uang, kios, 1 unit mesin gulung benang, sebidang tanah. Diantara Penggugat dengan C sampai saat ini terjadi perselisihan atas

harta-harta tersebut karena C tidak menerima pembagian tersebut dan tetap bersikukuh bahwa semua harta termasuk harta peninggalan A harus dibagikan dengan C, untuk menyelesaikan masalah ini, Penggugat telah melakukan upaya musyawarah secara kekeluargaan baik antara Penggugat dengan C dengan melibatkan keluarga dan Para Tokoh Agama yang paham dibidang waris dan melibatkan Tokoh MUI Kabupaten Tasikmalaya, dan Ketua DMI Tasikmalaya, namun upaya tersebut tidak berhasil. Karena C bersikukuh atas pendiriannya bahwa semua harta yang ditinggalkan oleh B harus dibagikan dengan C termasuk harta peninggalan A, maka Penggugat memilih mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Kelas 1A Tasikmalaya, sebagai pilihan terakhir dan terbaik untuk Para Penggugat.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas ditemukan masalah yang akan di kaji, maka diajukan penelitian dengan judul **“PEMBAGIAN HARTA WARIS DAN HARTA BERSAMA (Studi Putusan No.4217/Pdt.G/2020/PA. Tsm)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang masalah diatas, maka dalam permasalahan ini dapat menguraikan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana duduk perkara dalam perkara Nomor 4217/PDt.G/2020/PA. Tsm?
2. Bagaimana pertimbangan hakim mengenai perkara Nomor 4217/Pdt.G/2020/PA. Tsm?
3. Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan Nomor 4217/Pdt.G/PA. Tsm menurut fikih dan hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

Dengan permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana duduk perkara dalam perkara Nomor 4217/Pdt.G/2020/PA. Tsm
2. Untuk mengetahui bagaiman pertimbangan hakim mengenai perkara Nomor 4217/Pdt.G/2020/PA. Tsm

3. Untuk mengetahui bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan Nomor 4217/Pdt.G/2020/PA. Tsm menurut fikih dan hukum positif

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dan akan diperoleh dengan adanya penelitian ini adalah dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, seperti berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan Hukum Keluarga tentang pembagian harta bersama dan harta waris di Pengadilan Agama, dan juga diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sumber atau salah satu referensi terhadap pembaca ataupun peneliti dalam penelitian selanjutnya. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai salah satu bahan dalam merumuskan dan mengembangkan pengkajian Hukum Keluarga dan model penelitian Peradilan Islam.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan masyarakat, agar lebih membantu tentang harta waris dan harta bersama dalam perkawinan, dan pembagian harta waris dan harta bersama tersebut.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran penulis dari beberapa literature tentang pembagian harta waris dan harta bersama, beberapa peneliti-penelitian yang sebelumnya berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Taufik Hidayatul Rahman, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru (2019) dengan skripsi yang berjudul "*Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Analisis terhadap Putusan NO: 0025/Pdt.G/2017/PA. PBR)*".⁵ Pada penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian dengan menganalisis Putusan No. 0025/PDt.G/2017/PA. PBR.

⁵ Taufik Hidayatul Rahman, *Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Analisis Terhadap Putusan No: 0025/Pdt.G/2017/PA. PBR)*. Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2019.

2. Muhammad Alyas, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang (2018) dengan skripsi yang berjudul “*Pembagian Harta Bersama Suami Istri Setelah Berakhirnya Perkawinan*”.⁶ Pada penelitian ini berfokus pada pembagian harta bersama suami istri setelah berakhirnya perkawinan dan juga acara menginventarisasi harta bersama yang menyangkut kepentingan pihak ketiga.
3. Otito, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang (2016) dengan skripsi yang berjudul “*Kedudukan dan Prosedur Penetapan Ahli Waris oleh Pengadilan Agama Kota Palembang*”.⁷ Pada penelitian ini berfokus pada kedudukan ahli waris dalam hukum Islam dan bagaimana penetapan ahli waris oleh Pengadilan Agama Kota Palembang.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat kesamaan penelitian yaitu dalam hal pembagian harta bersama dan waris, namun penulis akan melakukan penelitian dengan fokus pada kedudukan perkara, pertimbangan hakim terhadap mengenai perkara tersebut dan hubungan antara harta waris dan harta bersama.

F. Kerangka Berpikir

Ada beberapa konsep yang digunakan dalam rangka penelitian sebagai kerangka berpikir dan sebagai alat analisis adalah sebagai berikut:

1. Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan. Harta bersama adalah hak suami dan hak istri, sehingga pasangan itu mempunyai anak atau tidak itu tidak menjadi masalah, karena anak tidak berhak atas harta bersama, dan anak hanya berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya.⁸ Harta bersama merupakan semua harta kekayaan berupa harta dan kewajiban yang diterima

⁶ Muhammad Alyas, *Pembagian Harta Bersama Suami Istri Setelah Berakhirnya Perkawinan*. Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang, 2018.

⁷ Otito, *Kedudukan dan Prosedur Penetapan Ahli Waris oleh Pengadilan Agama Kota Palembang*. Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang, 2016

⁸ Esti Royani, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian yang Bekeadilan Pancasila* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020). Hlm. 32

dan/atau yang timbul selama perkawinan. Karakteristik aset harta bersama diringkas lebih lanjut sebagai berikut:⁹

1) Termasuk harta yang diperoleh selama perkawinan (harta)

Karakteristik ini bermakna bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan hasil usaha bersama suami dan istri. Harta yang berwujud dan tidak berwujud.

2) Mencakup juga utang-utang yang timbul selama perkawinan

Utang yang timbul dalam perkawinan merupakan utang bersama dengan ketentuan bahwa utang tersebut:

- a. Muncul atau diaplikasikan berdasar pengetahuan dan kesepakatan bersama; dan
- b. Peruntukannya adalah atau kemanfaatan bersama suami, istri dan anak-anaknya (*for the benefit of the marriage*).

3) Menimbulkan hak dan tanggung jawab bersama secara berimbang dan wajar (*fairness*)

Dengan harta bersama berupa harta kekayaan, setiap orang memiliki hak yang sama untuk menikmatinya. Dengan kesepakatan bersama-sama, mereka berdua dapat melakukan perbuatan hukum tertentu untuk mendapatkan keuntungan dari harta tersebut. Sementara terhadap utang bersama, keduanya memiliki kewajiban yang sama untuk mengupayakan pelunasan utang dimaksud.

2. Warisan adalah berbagai aturan tentang pengalihan hak milik almarhum kepada ahli warisnya. Dengan kata lain, harta waris disebut juga dengan *fara'idh*, artinya bagian-bagian tertentu dibagi menurut Islam kepada semua yang berhak menerimanya. Istilah lainnya adalah *tirkah*. *Tirkah* adalah apa yang tersisa kepada ahli waris berupa harta benda dan hak kebendaan atau hak tidak berwujud. Jadi, *segala sesuatu yang tersisa setelah kematian seseorang*, menurut jumhur fuqaha dianggap *tirkah*, terlepas apakah almarhum memiliki hutang, yang *aeiniyah* atau

⁹ M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum* (Jakarta: Kencana, 2020). Hlm. 34-35

syahshiyah. Hutang *aeniyah* adalah hutang yang berhubungan dengan property, seperti jaminan, apapun yang berhubungan dengan barang gadai. Adapun yang dimaksud dengan hutang *syahshiyah* adalah hutang yang berhubungan dengan kreditur, seperti *qiradh*, mahar dan lain-lain.¹⁰

3. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*contentious*).

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (*content analysis*). Penelitian analisis isi (*content analysis*) merupakan penelitian terhadap suatu dokumen yang dijadikan sumber data yang dilakukan secara teratur, dengan tujuan agar dapat mengumpulkan dan menganalisis isi dari dokumen resmi, dokumen yang validitas dan keabsahannya terjamin baik dokumen perundangan dan kebijakan maupun hasil-hasil penelitian.¹¹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan meneliti data sekunder atau data yang didapat dari landasan teoritis seperti pendapat atau tulisan ahli atau perundang-undangan dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.¹²

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Data Primer

¹⁰ Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011). Hlm.287-289

¹¹ Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), Hlm. 72

¹² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). Hlm. 31

Data primer dalam penelitian ini diambil dari Putusan Nomor 4217/Pdt.G/2020/PA. Tsm.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang diambil dalam penelitian ini adalah buku-buku yang menunjang materi yang akan dibahas atau data yang lebih dahulu dikumpulkan. Diantaranya berupa peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam dan juga dapat berupa skripsi.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang serta perilaku yang diamati. Data kualitatif digunakan apabila data-data yang dibutuhkan berupa informasi yang tidak memerlukan perhitungan, data kualitatif juga memiliki sifat induktif yang mana dengan cara mengembangkan konsep yang didasarkan pada data-data yang sudah ada.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah salah satu cara pengumpulan data dengan bahan-bahan yang akan menjadi sumber pendukung atau pelengkap dalam penelitian ini untuk mempermudah dalam menyelesaikan penelitian ini, yaitu dengan mengumpulkan referensi.

b. Dokumentasi

Dalam dokumentasi ini mengumpulkan hasil dari studi kepustakaan juga memeriksa dan meneliti putusan yang telah diteliti.

c. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh suatu keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/orang yang di wawancarai, atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.

d. Analisis Data

Analisis data sebagai kelanjutan dari proses pengolahan data agar dapat memecahkan dan mendeskripsikan masalah yang diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan suatu metodologi untuk menganalisis bahan hukum. Setelah memperoleh data yang diperlukan, peneliti akan melakukan analisis kualitatif, yaitu dengan mengevaluasi data yang diperoleh di lapangan dengan bantuan literature atau bahan ilmiah, kemudian dapat menarik kesimpulan yang dijelaskan secara tertulis.

